

Analisis Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap UMKM untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Dinda Fadila^{1✉}, Syafruddin Karimi², Neng Kamarni³

¹Magister Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas

^{2,3}Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas

Dindafadila1998@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the impact of Islamic banking financing on the development of MSMEs and poverty alleviation in Indonesia. The method used is a literature review by analyzing secondary data from OJK, BPS, and relevant academic literature. The results show that Islamic banking financing significantly supports MSME growth and positively impacts poverty reduction, especially during the post-pandemic period. Policy implications emphasize the need to strengthen the role of Islamic financial institutions in supporting MSMEs as a sustainable poverty alleviation strategy. These findings contribute to the Islamic economics literature and inclusive development policy in Indonesia.

Keywords: Islamic Banking Financing, MSMEs, Economic Growth, Poverty, Development Policy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan perbankan syariah terhadap perkembangan UMKM dan penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis data sekunder dari OJK, BPS, dan berbagai literatur akademik relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan syariah secara signifikan mendukung pertumbuhan UMKM dan berdampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan, terutama pada periode pasca-pandemi. Implikasi kebijakan menunjukkan perlunya penguatan peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung UMKM sebagai strategi pengentasan kemiskinan berkelanjutan. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap literatur ekonomi Islam dan kebijakan pembangunan inklusif di Indonesia.

Kata Kunci: Pembiayaan Perbankan Syariah, UMKM, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Kebijakan Pembangunan.

INFEB is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki potensi besar dalam mengembangkan sistem keuangan berbasis syariah. UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Namun, pandemi COVID-19 menyebabkan keterpurukan sektor UMKM. Pembiayaan dari perbankan syariah diyakini dapat menjadi solusi alternatif dalam mendukung kebangkitan UMKM dan pengentasan kemiskinan. Tenaga kerja di Indonesia menyerap sekitar 97%. Masa pandemic ini tentu UMKM berbasis digital diandalkan, mengingat adanya PPKM sebanyak 23,9% UMKM di Indonesia telah memamsukin Industri digitalisasi sedangkan UMKM yang tidak berhasil menebus industry 4.0 sebanyak 52 % dan 63% kehilangan pendapatan akibat pandemic ini [1].

Pembiayaan perbankan syariah dapat menjadi solusi untuk permasalahan-permasalahan dalam ekonomi contohnya penurunan ketimpangan, pengentasan kemiskinan, pertumbuhan dan lain-lain. Pembiayaan perbankan syariah dapat membantu dalam penyediaan dana yang kurangan pada pihak yang kekurangan dana yang dapat dijadikan konsumsi atau untuk produktifitas [2]. Dengan menggunakan pembiayaan

perbankan syariah secara maksimal bisa berdampak untuk perekonomian suatu wilayah maupun daerah yang terutama bagi daerah yang penduduk Muslimnya mayoritas. Hal ini karna faktor pembiayaan perbankan syariah sesuai dengan prinsip Islam serta tidak ada suku bunga.

Instrumen keuangan syariah adalah sistem yang dinamis yang memberikan keamanan, likuiditas, dan diversitas yang dilakukan tanpa adanya riba atau bunga. Instrumen keuangan syariah ini secara ekonomi dapat memberikan kesejahteraan sosial. Kekuatan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia yaitu masyarakat yang mayoritas muslim. Sasaran pasar pembiayaan perbankan syariah terletak pada masyarakat muslim terbesar di dunia yang berguna untuk pemerataan pendapatan di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Salah satu tujuan utama dari perbankan syariah di Indonesia adalah untuk mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan prinsip keadilan, semangat kebersamaan, serta pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya pada Pasal 3, yang menegaskan bahwa perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai


lembaga keuangan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menciptakan tatanan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dengan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah, seperti larangan riba, kegiatan usaha yang halal, dan pembagian risiko yang adil, perbankan syariah diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kehadiran perbankan syariah seharusnya tidak hanya menjadi alternatif dari sistem perbankan konvensional, tetapi juga sebagai katalis dalam mendorong inklusi keuangan, memberdayakan sektor usaha kecil dan menengah, serta memperkuat stabilitas ekonomi nasional secara menyeluruh [3].

Pembiayaan perbankan syariah sebagai instrumen keuangan syariah dilakukan untuk menghindari riba, karena riba dilarang dalam Islam. Berikut adalah ayat yang menerangkan tentang larangan riba salah satunya dalam QS Ar- Rumi ayat 39, artinya dan sesuatu riba (tambahan), yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksud untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Pembiayaan perbankan syariah dapat menjadi Solusi untuk permasalahan-permasalahan ekonomi contohnya ketimpangan, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain. Menggunakan pembiayaan perbankan syariah bisa menolong dalam penyediaan dana yang kurang pada pihak yang kekurangan dana yang dapat dijadikan konsumsi atau untuk produktifitas [4]. Menggunakan pembiayaan perbankan syariah secara maksimal bisa berefek untuk perekonomian suatu wilayah terutama bagi daerah dengan penduduknya muslim mayoritas. Hal ini disebabkan pembiayaan perbankan syariah sesuai prinsip syariah dan tidak ada suku bunga. Menurut Antonio mengatakan Suku bunga berhipotesis harus untung, besarnya suku bunga berdasarkan total yang dipinjam, pembayaran suku bunga harus dibayar seperti persetujuan tanpa memperhitungkan untung atau rugi dari nasabah. Suku bunga bank konvensional lebih merugikan dari pihak nasabah terutama apabila pihak nasabah termasuk golongan menengah kebawah hal ini akan memberatkan nasabah, apabila terjadi kerugian pada nasabah namun harus memberikan pembayaran yang sama bersamaan dengan suku bungannya yang telah ditetapkan. Masyarakat golongan menengah kebawah yang meminjam lebih mendapat akibat jika ada kerugian [5].


Golongan kaya pemanfaatan dana kredit tidak hanya untuk investasi produktif tetapi juga untuk conspicuous consumption (barang yang hanya untuk simbol status dan pengeluaran pengeluaran yang tidak bermanfaat, dan konsumsi barang lux) serta spekulasi. Hal ini beres pada pengeluaran yang tidak bermanfaat, yang pada gilirannya memperkecil ketersediaan dana untuk pemenuhan kebutuhan pokok seta pembangunan cepatnya ekspansi money demand untuk keperluan yang non-produktif. Hal ini membuat keadaan golongan miskin semakin sulit memenuhi kebutuhan

pokok ataupun modal karena asumsi suku bunga yang selalu untung tanpa mempertimbangkan kerugian. Efek ini karena pengurangan dana kebutuhan pokok untuk masyarakat miskin tersebut. Penyaluran pinjaman yang seperti tersebut berakibat semakin tidak meratanya distribusi pendapatan dan kekayaan karena itu pembiayaan perbankan Syariah menjadi salah satu solusi untuk Kemiskinan [6]. Selanjutnya Perbandingan Kondisi Usaha Sebelum dan Saat Terdampak Covid-19 pada gambar 1.



Gambar 1. Perbandingan Kondisi Usaha Sebelum dan Saat Terdampak Covid-19

Gambaran kondisi usaha sebelum masuknya Covid-19 dengan kategori kondisi usaha baik/sangat baik yakni sebesar 92,7%, kategori kondisi usaha biasa saja sebesar 6,3%, dan kategori kondisi usaha buruk/sangat buruk sebesar 1,0%. Sementara pada saat masuknya Covid-19 kondisi usaha dengan kategori buruk/sangat buruk meningkat signifikan menjadi sebesar 56,8%. Hal tersebut mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi khususnya sektor UMKM yang menjadi penggerak strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya Jumlah dan persentase Penduduk Miskin, September 2011 - September 2021 ditampilkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Jumlah dan persentase Penduduk Miskin, September 2011- September 2021

Pada Gambar 2 dapat dilihat jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia selama tahun 2011-2021 mengalami fluktuasi, adanya Covid -19 membuat jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat dari bulan september 2019 24,78% menjadi 26,42% di bulan maret 2020 dan meningkat terus hingga september 2020 sebesar 27,55% karena efek Pembatasan Sosial Berskala Besar yang membuat aktivitas ekonomi terhambat. Menurun pada bulan

maret 0.01% sebesar 27,54% dan di september 2021 menurun 1,04% atau sebesar 26.50% karena adanya kebijakan pemulihan ekonomi dan berakhirnya kebijakan PSBB yang membuat aktivitas ekonomi kembali berjalan seperti UMKM kembali dapat meraih omset [7].

Perkembangan UMKM di Indonesia dalam penyaluran kredit usaha mikro, kecil menengah (UMKM) terus meningkat di akhir 2020 yang seiringan di tahun 2021 tingginya jumlah pembiayaan modal yang saat ini ada 65 juta UMKM di Indonesia. Tahun 2016-2017 UMKM meningkat dari 61,7 juta UMKM di Indonesia naik ke 62,9 juta UMKM aktif di Indonesia begitupun tahun 2018, jumlah UMKM mencapai 64,2 Juta. Sementara di tahun 2019-2021 UMKM banyak terdampak covid [8].

Berdasarkan latar belakang yang menggambarkan adanya keterkaitan Pembiayaan Bank syariah berdasarkan UMKM dengan penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan terdapat efek yang mempengaruhi antara variabel tersebut. Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia serta menjadi negara lima besar terbaik dari sektor keuangan syariah di dunia membuat pembiayaan perbankan syariah memiliki peluang besar. undang-undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 3 tujuan bank Syariah meningkatkan pembangunan nasional dan memeratakan kesejahteraan rakyat. Pembiayaan syariah di Indonesia berkembang dari tahun ketahun begitu pun Pertumbuhan ekonomi yang Kembali meningkat 2021 saat puncak covid dimana setelah penurunan pertumbuhan ekonomi di 2020 tajam di angka -2,9% dan Oleh sebab itu dinilai penting melakukan penelitian ini yaitu mengenai Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap UMKM dan Penurunan Tingkat Kemiskinan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan Metode studi *literature* merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan serangkaian penelitian yang terdiri atas : metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang objek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (ensiklopedia, dokumen, buku, dan jurnal ilmiah). Kajian *literature* (*literature review*, *literature research*) atau Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang meninjau secara kritis gagasan, atau temuan, pengetahuan didalam *literature* yang *academic oriented literature* dan metodologisnya untuk topik tertentu serta merumuskan kontribusi teoritis. Metode merupakan suatu cara yang berguna untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam penelitian studi *literature* ini, penulis mengambil masalah pengaruh perbankan syariah terhadap UMKM dan penurunan tingkat kemiskinan sebelum masa covid dan saat masa covid dengan metode studi *literature* yang dimana penelitian ini dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, baik jurnal, buku, ataupun karya ilmiah lainnya.

Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku referensi, laporan resmi dari BPS dan OJK, serta sumber daring terpercaya. Kriteria inklusi mencakup publikasi yang relevan dengan topik pembiayaan syariah, UMKM, dan kemiskinan. Sehingga metode analisis, sintesis informasi yang berfokus pada hasil penelitian penelitian sebelumnya, meringkas substansi dan menarik kesimpulan dari studi yang dihasilkan oleh peneliti terdahulu.

3. Hasil dan Pembahasan

Perbankan merupakan salah satu lembaga perantara keuangan yang mengelola keuangan pihak defisit dana dan pihak surplus dana. Pembiayaan syariah memberikan kontribusi kinerja untuk bank dan kontribusi pada perekonomian baik skala mikro maupun makro terutama dalam sektor UMKM di Indonesia. Hubungan yang bersifat sebab akibat diprediksi pada pembiayaan bank syariah dan kinerja perekonomian. Pengembangan Inklusi keuangan syariah akan berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian baik jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Pada jangka panjang, perlu upaya untuk memperbaiki sistem keuangan Islam sehingga dapat mendorong aktivitas ekonomi serta memperbaiki berbagai permasalahan dalam perekonomian.

Pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang berarti antara stabilitas sistem keuangan (bank) konvensional dan syariah, namun keuangan syariah dengan sistem bagi hasilnya membuat UMKM lebih berkembang. Apalagi Indonesia dengan masyarakat yang mayoritas muslim. Stabilitas perbankan syariah dan pembiayaan dalam ditentukan oleh faktor khusus yang sesuai dengan prinsip syariah berbeda dengan faktor yang ada di perbankan konvensional yang menganut sistem bunga sebagai laba bank. Efisiensi, Pembiayaan, dan pengelolaan resiko adalah faktor penentu stabilitas pada perbankan syariah yang berlandaskan prinsip syariah [9].

Pembiayaan Bank Syariah Terhadap UMKM Pembiayaan perbankan syariah bisa membantu pemerintah untuk mengambil kebijakan dan pengembangan strategi untuk pertumbuhan pasar dan ekonomi halal. Bank Syariah membantu pembentukan UMKM halal. pembiayaan perbankan syariah artinya juga dapat membantu menurunkan kemiskinan dan pengangguran dengan peningkatan pendapatan oleh dana yang disalurkan pada pembiayaan produktif salahsatunya UMKM yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi [10]

. Pembiayaan juga disebut kredit pada bank konvensional sedangkan pembiayaan merupakan penyaluraan dana pada bank syariah. *Financing* atau pembiayaan adalah pemberian dana yang diberikan satu pihak kepada pihak lain. Pembiayaan ini digunakan sendiri atau lembaga yang mendorong investasi yang sudah dipersiapkan. Menurut teori Harrod-Domar, terbentuknya investasi termasuk pembiayaan merupakan syarat dalam memperoleh

ekonomi yang stabil atau konsisten (*Steady growth*) [11].

Pembiayaan perbankan baik perbankan syariah maupun konvensional berdasarkan kategori penggunaan terbagi atas pembiayaan kegiatan konsumtif dan produktif. Teori Harrod-Domar di tahun 1947 mengatakan bahwa kecenderungan konsumsi atau kegiatan konsumtif dan besar perbandingan modal atau kegiatan produktif berdampak pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memerlukan Kemiskinan dan peningkatan pembangunan manusia [12].

Menurut UU no 7 tahun 1992, pembiayaan adalah tagihan yang disepakati yang bertujuan pinjam meminjam dengan pihak lain dan pihak bank memberikan kewajiban pihak yang berhutang membayar dan melunasi hutang. Dalam jangka waktu tertentu utang dilunasi dalam bentuk bunga, pembagian hasil atau imbalan, untuk pembiayaan perbankan syariah dilakukan dalam sistem mudharabah, musyarakah yangnantinya menerima bagi hasil. Artinya pembiayaan harus dikembalikan lagi kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan waktu yang ditentukan.


Menurut UU Perbankan No. 20 pasal 1 ayat 25 tahun 2008 merupakan tagihan berupa pertama transaksi bagi hasil berupa mudharabah dan musyarakah. Kedua mudharabah dan musyarakah yang merupakan transaksi bagi hasil. Ketiga ijarah/ sewa bali yang berbentuk ijarah muntahiyah merupakan transaksi sewa menyewa. Keempat piutang mudharabah, istishna dan salam (transaksi jual beli). Kelima piutang qardh merupakan bentuk dari transaksi pinjam meminjam. Keenam ijarah untuk transaksi multi jasa merupakan bentuk dari transaksi sewa - menyewa jasa.

Berdasarkan kesepakatan antar bank syariah bersama pihak lain yang mengharuskan pembiayaan perbankan syariah dan diberikan kepada pihak yang dibiayai serta diberikan dana prasarana yang berguna mengembalikan dana dalam jangka waktu khusus dengan imbalan *ijarah* (sewa beli), tidak dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan perbankan syariah dilakukan untuk menghindari riba sesuai dengan Al-Quran diantaranya QS An-Nisa' ayat 160-161 artinya maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan Karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang dari padanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara12 mereka itu siksa yang pedih.

Simpanan atau DPK (dana pihak ketiga) merupakan suatu sumber yang diberikan untuk pembiayaan. Semakin besar simpanan atau DPK yang didapat, akan membuat semakin besar pembiayaan [13]. Hal ini juga masuk pembiayaan dalam bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Hal ini

menunjukkan simpanan atau DPK sangat mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah pelaku usaha dengan sektor usaha yang kecil jumlah yang sangat besar dalam struktur mayoritas pelaku usaha di tanah air. UMKM sebagai roda kegiatan ekonomi kerakyatan selama ini, dan mayoritas mengerjakan sistem aktivitas ekonomi dengan kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat besar, terutama jika dilihat dari aspek- aspek seperti sumber pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan, peningkatan kesempatan kerja, dan peningkatan ekspor non-migas. Jumlah UMKM di Indonesia cukup besar dan bergerak diberbagai sektor ekonomi serta tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang menyumbang PDB terbesar dan penurunan pada tingkat kemiskinan dengan menyumbang lapangan pekerjaan sebesar 97% [14]. Selanjutnya Perkembangan Rasio Pembiayaan Bank Syariah pada UMKM di Indonesia periode 2016-2020 pada Gambar 3.



Gambar 3. Perkembangan Rasio Pembiayaan Bank Syariah pada UMKM di Indonesia periode 2016-2020

UMKM berpengaruh terhadap sektor perkembangan ekonomi baik secara makro maupun secara mikro serta bagi peningkatan kinerja Bank Syariah. Rendahnya porsi pembiayaan bank syariah pada UMKM akan membawa implikasi ekonomi dan hukum yang harus diantisipasi oleh pihak bank. Upaya untuk mendorong jumlah dan porsi pembiayaan bank syariah didasarkan pada bukti pentingnya pembiayaan UMKM bagi perbaikan kinerja bank syariah secara internal dan peningkatan perekonomian secara makro. Berdasarkan permasalahan yang sudah diungkapkan, maka riset ini bertujuan untuk mengetahui Seberapa besar peran pembiayaan UMKM terhadap peningkatan kinerja bank syariah, seberapa besar peran pembiayaan umkm bank syariah terhadap penurunan tingkat kemiskinan, bagaimana hubungan antara pembiayaan umkm, perbaikan kinerja bank syariah dan penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Dampak aset terhadap kinerja bank syariah dalam pembiayaan banyak di kajian. Porsi modal, pengelolaan aset dan Likuiditas, signifikan terhadap peningkatan laba bank. Kemampuan bank syariah mendapat keuntungan tidak dipengaruhi oleh Modal dan kualitas asset [15]. Dalam Pembiayaan bank syariah terdapat beberapa jenis akad. Potensi bank syariah memperoleh keuntungan berdampak berbeda pada pembiayaan mudharabah dan al-qardh

memberikan dampak yang berbeda Pembiayaan Al qardh terbukti signifikan berpengaruh positif terhadap kemampuan bank syariah memperoleh laba [16]. Pembiayaan mudharabah muqayyadah merupakan Pembiayaan yang cocok untuk pengembangan UMKM. Pembiayaan mudharabah muqayyadah memiliki Prinsip pembagian keuntungan untuk menambah potensi UMKM memperluas skala usaha dan melakukan diversifikasi dan memperoleh peningkatan pendapatan [17].

Hasil Penelitian lain memperlihatkan hasil yang berbeda. Pembiayaan Musyarakah adalah Pembiayaan yang sesuai untuk pengembangan UMKM. Karakteristik keadaan di pembiayaan ini yang memungkinkan dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM [18]. Perkembangan pembiayaan bank syariah Harus meningkatkan inovasi baru untuk produk-produk pembiayaan bank syariah yang relevan dengan perkembangan untuk kebutuhan UMKM [19].

Pembiayaan bank syariah terhadap UMKM banyak diungkap beberapa kajian membariakan peningkatan terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi. Adanya pembiayaan perbankan syariah mendorong pertumbuhan ekonomi karena sektor UMKM adalah sektor terbesar dalam menyumbang terhadap PDB yaitu sebesar 61,07% dan UMKM telah menyumbang lapangan pekerjaan sebesar 97% yang sangat berefek pada pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia [20]. Hal ini juga mendorong peningkatan kinerja bank syariah secara internal. Pembiayaan pada sektor UMKM dan Modal bank berpengaruh pada kemampuan mendapatkan keuntungan bank syariah. Keuntungan yang diperoleh pihak bank sekaligus menggambarkan hasil keuntungan yang diperoleh pelaku usaha dan prinsip profit/revenue sharing terdapat dalam melaksanakan pembiayaan bank syariah [21].

Pembiayaan bank syariah memberikan kontribusi pada UMKM hal ini didasarkan penelitian-penelitian sebelumnya serta dari penelitian sebelumnya juga memperlihatkan perkembangan industri perbankan syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan. Pembiayaan ini berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi baik secara makro maupun mikro. Hal ini karena jumlah penyerapan peningkatan tenaga kerja di UMKM dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan PDB, secara langsung kebijakan makro ekonomi pada perbankan syariah meningkatkan sektor riil pada pertumbuhan ekonomi. Perekonomian juga dapat di dorong oleh sektor UMKM baik dari segi lapangan pekerjaan, daya beli maupun pada sektor PDB Indonesia [1].

Pada pengelolaan perekonomian makro, terjadinya peningkatan penggunaan produk dan instrumen keuangan syariah mendorong adanya hubungan antara sektor keuangan syariah dengan sektor riil dan menciptakan keharmonisan di antara keduanya. Semakin luas penggunaan produk dan instrumen syariah, mendukung kegiatan keuangan dan juga

mengurangi transaksi-transaksi spekulatif. Berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat karena sudah memiliki landasan hukum yang memadai [4].

Tujuan pendirian perbankan syariah bukan hanya untuk keuntungan perusahaan tetapi juga berorientasi untuk menciptakan kesejahteraan di masyarakat dan akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi terjadinya perkembangan *Gross Domestic Product* yang mencerminkan adanya pertumbuhan output per kapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat [7]. Hal itu berarti pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan GDP riil yang dihasilkan suatu negara pada periode waktu tertentu.

Growth Evidence from a Time Series Analysis on a Vector Error Correction Model in Cameroon menganalisis hubungan kausal antara kredit perbankan dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode VECM. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan kausal satu arah antara variabel kredit perbankan dan GDP [11]. Kinerja bank syariah dan perekonomian ditentukan oleh berbagai faktor. Modal dan Inflasi merupakan faktor yang menentukan rentabilitas perbankan syariah. Modal, pembiayaan bank syariah, inflasi dan instrumen kebijakan moneter merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kredit perbankan konvensional dan pembiayaan perbankan syariah sama-sama memiliki efek positif pada aktivitas perekonomian. Peran pembiayaan bank syariah perannya tidak terlalu besar dibandingkan peran kredit perbankan konvensional terhadap pertumbuhan ekonomi [3]. Penelitian lain mengungkapkan adanya hubungan dua arah antara pembiayaan bank syariah dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh dana pihak ketiga (simpanan) pada bank syariah. Pembiayaan bank syariah memberikan kontribusi terbesar pada pertumbuhan ekonomi [8].

Peran pembiayaan syariah dikaji lewat porsi pembiayaan yang teralokasi pada masing-masing sektor ekonomi. Hasil kajian mengungkapkan bahwa pembiayaan bank syariah berperan positif dalam peningkatan aktivitas ekonomi. Peran pembiayaan bank syariah memberikan kontribusi searah pada 7 sektor sektor ekonomi, hanya sektor pertanian dan pertambangan yang memberikan kontribusi negatif pada penciptaan lapangan kerja. Dalam jangka pendek terdapat adanya hubungan sebab akibat antara pembiayaan perbankan syariah dan perkembangan perekonomian Indonesia. Dalam jangka panjang, variabel pembiayaan bank syariah dan instrumen kebijakan moneter syariah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, walaupun peran nya tidak terlalu besar [9].

Terdapat sejumlah penelitian empiris tentang pentingnya penggunaan keuangan syariah terutama peningkatan pembiayaan bank syariah. Berdasarkan

pendekatan kuantitatif telah dilakukan di Indonesia maupun diberbagai negara di dunia. Pertama hubungan pembiayaan perbankan syariah dengan Pertumbuhan Ekonomi. Wangsawidjaja mengemukakan salah satu tujuan perbankan syariah adalah Kemiskinan rakyat banyak yang berguna untuk stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi. Rafsanjani dan, pembiayaan perbankan syariah dapat meningkatkan PDB dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini tentu menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan syariah dapat pemeratakan pendapatan karena terbebas dari riba. Hal ini juga dikemukakan Majeed dan Zainab, pembiayaan perbankan syariah bebas bunga dan perbankan syariah di Pakistan 5%, dimana perbankan syariah ini bisa mengatur dan mengelola zakat. Dengan adanya pembiayaan perbankan syariah yang bebas dari bunga dapat membantu masyarakat untuk melakukan pinjaman untuk produktif sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kedua hubungan Pembiayaan bank Syariah dengan UMKM Menurut Jaffar, pembiayaan perbankan syariah dapat membantu pemerintah untuk mengambil kebijakan dan pengembangan strategi untuk pertumbuhan pasar dan ekonomi halal. Perbankan syariah membantu pembentukan UMKM halal. Pembiayaan perbankan syariah artinya juga dapat membantu menurunkan ketimpangan dengan peningkatan pendapatan oleh dana yang disalurkan pada pembiayaan produktif seperti UMKM. Pemberdayaan berasal dari kata daya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak. Istilah pemberdayaan atau empowerment secara leksikal, berarti penguatan. Secara teknis pemberdayaan disamakan dengan pengembangan.

Pemberdayaan berarti mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya), potensi, sumber daya manusia agar mampu membela dirinya sendiri. Istilah pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungan agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitas terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan lain-lain [19]. Pengentasan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik. Sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar bagi penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja. Meskipun demikian kontribusi terhadap PDB masih sekitar 30%. Upaya untuk memajukan sektor UMKM tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya. Pengembangan UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

Diperkirakan pertumbuhan dan peran UMKM akan semakin meningkat dalam perekonomian Indonesia yang disebabkan iklim investasi dan iklim usaha yang selama ini menjadi kendala, akan semakin menjadi

lebih baik dengan semakin seriusnya pemerintah mengatasi permasalahan yang menjadi factor penyebab buruknya investasi [11]. Dukungan pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya juga semakin meningkat. Dunia perbankan akan cenderung memberikan kreditnya pada UMKM mengingat perusahaan besar masih banyak menanggung kredit macet, sehingga perbankan semakin bersifat hati-hati dalam kegiatan operasinya dan lebih memilih menyalurkan kreditnya pada UMKM yang usahanya lebih cepat memberikan hasil.

Topik dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh pembiayaan perbankan syariah terhadap indeks pembangunan manusia dan Kemiskinan dengan daerah penelitian Indonesia tahun 2010-2018. Adapun topik penelitian ini terdapat penelitian terdahulu sebagai berikut. Pertama penelitian Amalia dkk yang berjudul penelitian pengaruh keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia. Variabel yang digunakan IPM (Y1), PDB (Y2), Zakat (X1), dan Pembiayaan (X2) dengan menggunakan metode path analysis. Hasil penelitian ini mengemukakan terdapat hubungan langsung pembiayaan perbankan syariah dengan PDB dengan nilai 81,7% dan berpengaruh positif terhadap IPM zakat dan perbankan syariah berpengaruh positif terhadap PDB. Variabel zakat dan IPM tidak diketahui. Namun terdapat pengaruh hubungan tidak langsung zakat terhadap IPM melewati PDB dan pengaruh Perbankan Syariah terhadap IPM melewati PDB.

Penelitian yang dilakukan Shaikh dengan judul penelitian poverty alleviation through financing microenterprises with equity finance, variabel penelitian ekuitas keuangan (Y), Kemiskinan (X1), UMKM (X2) dengan menggunakan metode matematis atau kuantitatif. Penelitian ini menunjukkan hasil pembiayaan hutang harus dilunasi, pembiayaan hutang atau Islamic equitas dengan equitas mikro. Namun permasalahannya biaya agensi tinggi. Pembiayaan ini efektif untuk membiayai penduduk miskin untuk membuka UMKM sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Pembiayaan yang digunakan *musyarakah* dan *mudharabah*.

Penelitian selanjutnya Majeed dan Zainab tentang *Syaria'h Practice at Islamic banks in Pakistan*. Variabel yang digunakan hukum syariah oleh bank Islam (Y), bank Islam memastikan kontrak dan transaksi hukum (X1), pembagian resiko (X2), kontrak dan transaksi hukum (X4), bank syariah tidak memiliki konflik dengan investor ataupun klien (X5), bank syariah menyediakan qard-ul-hassan kepada orang miskin (X6) dan zakat (X7) dengan metode penelitian *Structural Equation Modelling* (SEM). Hasil penelitian ini mengemukakan pembiayaan perbankan syariah bebas bunga dan perbankan syariah di Pakistan 5%, dimana perbankan syariah ini bisa mengatur dan mengelola zakat. Dengan adanya pembiayaan perbankan syariah yang bebas dari bunga dapat membantu masyarakat untuk melakukan pinjaman untuk produktif sehingga mampu menurunkan

ketimpangan dan juga akan berpengaruh pada peningkatan IPM.

Penelitian selanjutnya Majeed dan Zainab tentang *Efficiency analysis of Islamic banks in Pakistan*. Variabel yang digunakan Investasi (Y1), *advances* (Y2), Total Aset (Y3), Deposito (X1), Aset Tetap (X2), Modal (X3) dengan metode kuantitatif serta menganalisis mengukur dan membandingkan data efisiensi bank. Hasil penelitian ini mengemukakan Bank Syariah kurang efisien dibandingkan bank konvensional karena minimnya modal dari bank syariah. Pembiayaan perbankan syariah memiliki hasil yang sedikit untuk dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkhusus peningkatan IPM dan penurunan ketimpangan pendapatan.

Penelitian berikutnya Usman dkk tentang *The Role of Islamic Microfinance in Enhancing Human Development in Muslim Countries*. Variabel yang digunakan pembangunan manusia (Y), keuangan mikro Islam (X) dengan metode penelitian kualitatif yang berdasarkan dokumen yang relevan. Hasil penelitian ini mengemukakan keuangan mikro Islam atau pembiayaan syariah berpengaruh signifikan terhadap pembangunan manusia. Dengan adanya keuangan mikro Islam membantu masyarakat untuk melakukan pinjaman untuk produktif sehingga mampu menurunkan ketimpangan dan juga akan berpengaruh pada peningkatan IPM.

Selanjutnya penelitian Afandi dkk dengan judul *Islamic Bank Financing and Its Effects on Economic Growth: A Cross Province Analysis*. Variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y), variabel independen adalah pembiayaan perbankan syariah yang terdiri dari Pembiayaan Modal Kerja (X1), Pembiayaan Investasi (X2), dan Pembiayaan Konsumen (X3) dengan menggunakan metode regresi data panel yaitu *fixed effects model*. Penelitian menunjukkan pembiayaan Perbankan Syariah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang mana pembiayaan perbankan syariah di Indonesia belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Penelitian selanjutnya Oladapo dan Rahman, dengan judul penelitian *A Path Analysis Approach On The Factors Of Human Development Among Muslims In Nigeria*, variabel dependen pembangunan manusia terdiri dari Kesehatan (Y1), Pendapatan (Y2), Pendidikan (Y3), Hak Asasi manusia (X1), Keadilan Sosial (X2) dengan menggunakan metode Path Analysis. Penelitian ini menunjukkan hasil pembangunan manusia sangat berpengaruh terhadap HAM dan keadilan Sosial di negara muslim. Sehingga dengan meningkatnya IPM dapat menurunkan ketimpangan sosial yang di tuju adalah keadilan sosial.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pustaka, pembiayaan perbankan syariah terbukti memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan

berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia. Studi-studi terdahulu bahwa skema pembiayaan berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* mendukung peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro serta memperluas akses keuangan secara adil dan inklusif. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam pemanfaatan pembiayaan syariah secara maksimal, terutama pada masa krisis seperti pandemi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan mendukung pemulihan ekonomi nasional, khususnya pasca-pandemi COVID-19. Data OJK dan BPS mengindikasikan bahwa peningkatan pembiayaan syariah pada 2021 berkontribusi terhadap keberlanjutan UMKM yang sempat terdampak pandemi, sekaligus mendorong perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sempat mengalami kontraksi sebesar -2,09% pada tahun 2020.

Pembiayaan syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi Islam yang menekankan keadilan, inklusi, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga keuangan syariah dan UMKM harus diperkuat melalui kebijakan fiskal dan regulasi yang mendukung perluasan akses pembiayaan. Upaya ini menjadi krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan penurunan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan di Indonesia. Penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif dapat memperkuat bukti empiris mengenai efektivitas pembiayaan syariah terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Daftar Rujukan

- [1] Ji, Y., Jiang, Z., Li, X., Huang, Y., & Wang, F. (2023). A Multitask Context-Aware Approach for Design Lesson-Learned Knowledge Recommendation in Collaborative Product Design. *Journal of Intelligent Manufacturing*, 34(4), 1615–1637. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10845-021-01889-7>.
- [2] Afandi, M. A., & Amin, M. (2019). Islamic Bank Financing and its Effects on Economic Growth: A Cross-Province Analysis. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(2), 243–250. <https://doi.org/10.15408/sjie.v8i2.10977>.
- [3] Al-Faizin, A. W., Insani, T. D., & Herianingrum, S. (2018). Zakat: Concept and Implications to Social and Economic (Economic Tafsir of Al-Tawbah:103). *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(1), 117–132. <https://doi.org/10.21098/jimf.v4i1.780>.
- [4] Belinga, T., Zhou, J., Doumbe, E., Gahe, Z. S., & Koffi, Y. L. (2016). Causality Relationship Between Bank Credit and Economic Growth: Evidence From a Time Series Analysis on a Vector Error Correction Model in Cameroon. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 235, 664–671. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.11.061>.
- [5] El Ayyubi, S., Anggraeni, L., & Mahiswari, A. D. (2018). Pengaruh Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Al-Muzara'ah*, 5(2), 88–106. <https://doi.org/10.29244/jam.5.2.88-106>.
- [6] Fatimah, S. N. H., & Setyowati, E. (2007). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi dalam Negeri di Jawa Tengah Tahun 1980–2002. *Jurnal Ekonomi*

- Pembangunan: *Kajian Masalah Ekonomi*, 8(1), 80–95. <https://doi.org/10.23917/jep.v8i1.3938> .
- [7] Hamza, S., & Agustien, A. (2019). Islamic Banking and Economic Growth: Applying the Conventional Hypothesis. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(1), 37–62. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i1.1047> .
- [8] Jaffar, M. A., & Musa, R. (2016). Determinants of Attitude and Intention Towards Islamic Financing Adoption Among Halal-Certified Micro and SMEs. *Procedia Economics and Finance*, 37, 227–233. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30118-6](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30118-6) .
- [9] Kasri, R. A., & Azzahra, S. Z. (2020). The Role of Islamic Financial Inclusion in Reducing Poverty and Income Inequality. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*. <https://doi.org/10.21098/jimf.v10i1.1973> .
- [10] Majeed, M. T., & Zainab, A. (2018). Sharia'h Practice at Islamic Banks in Pakistan. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(3), 274–289. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2015-0011> .
- [11] Majeed, M. T., & Zainab, A. (2016). Efficiency Analysis of Islamic Banks in Pakistan. *Humanomics*, 32(1), 19–32. <https://doi.org/10.1108/H-07-2015-0054> .
- [12] Masruri Zaimsyah, A., & Fitri, M. (2022). Macroeconomic Factors Influence the Distribution of MSME Financing in Indonesian Islamic Banks. *Airlangga Journal of Innovation Management*, 3(2), 165–174. <https://doi.org/10.20473/ajim.v3i1.40161> .
- [13] Oktaviani, I.N., Alaidrus, S., & Siswanto, S. (2022). The Influence of QardÂh and Zakat on Profitability of Islamic Banks in Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 5(1), 63–73. <https://doi.org/10.31538/ijjse.v5i1.1968> .
- [14] Tambunan, T. T. H. (2019). Recent Evidence of the Development of Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 9(1), Article 18. <https://doi.org/10.1186/s40497-018-0140-4> .
- [15] Trimulato, T. (2017). Analisis Potensi Produk Musyarakah terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 18(1), 41–51. <https://doi.org/10.18196/jesp.18.1.3830> .
- [16] Rafsanjani, H., & Sukmana, R. (2014). Pengaruh Perbankan atas Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 12(3), 492–502. <https://doi.org/10.29244/jam.5.2.88-106> .
- [17] Sahyouni, A., & Wang, M. (2018). The Determinants of Bank Profitability: Does Liquidity Creation Matter? *Journal of Economics and Financial Analysis*, 2(2), 61–85. <https://doi.org/10.1991/jefa.v2i2.a18> .
- [18] Shaikh, S. A. (2017). Developing an Index of Socio-Economic Development Consistent with Maqāṣid Al-Sharī'ah. *JKAU: Islamic Economics*, 30(1), 117–130. <https://doi.org/10.4197/ISLEC.30-1.11> .
- [19] Setiawan, I. (2020). Analisis Peran Perbankan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Bank Syariah versus Bank Konvensional. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 8(1), 52–60. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1649> .
- [20] Supriyanto, S. (2006). Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.21831/jep.v3i1.627> .
- [21] Usman, A. S., & Tasmin, R. (2016). The Role of Islamic Micro-Finance in Enhancing Human Development in Muslim Countries. *Journal of Islamic Finance*, 5(1), 53–62. <https://doi.org/10.12816/0027652> .